

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Menelusuri sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kudus mengalami kesulitan, ini disebabkan sulitnya mencari arsip baik di kantor Pengadilan Agama Kudus sendiri maupun di tempat-tempat lain. Di samping itu sistem kearsipan di masa itu juga masih sangat lemah. Lebih-lebih pada tahun 1948 terjadi kebakaran besar di kantor Otonomi Kudus, sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian besar berkas-berkas arsip pada kebanyakan kantor-kantor instansi pemerintahan di Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu, sejarah Pengadilan Agama Kudus ini diusahakan sekedar yang dapat dijangkau dari hasil wawancara dari beberapa orang yang sedikit banyak mengetahui sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kudus.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarahnya pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 Kantor Pengadilan Agama dipindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA), yaitu terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan Pendopo Kabupaten, di sebelah barat Alun-alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh. Karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di Serambi Masjid.¹

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 150 M2 berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/695/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemda Kudus ini ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan ke Dirjen Binbaga Islam

¹ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk pembangunan Kantor berdasarkan Anggaran DIP (Daftar Isian Proyek), yaitu Proyek Pembangunan Sarana Kehidupan Beragama di Jawa Tengah serta pembangunan Kantor Pengadilan Agama ini di Jl. Mejobo dimulai pada tahun 1978 dengan surat Ijin Membangun Bangunan (IMB) yang dulunya bernama "Surat Roi" No. 80 tanggal 7 Maret 1978 dengan luas bangunan 150 M², dan pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Kudus pindah dari sebelah Masjid menempati kantor baru. Setelah berjalan selama + 6 tahun kantor Pengadilan Agama Kudus mengalami pengembangan pembangunan dari luas bangunan 150 M² menjadi 225 M², tepatnya pada tahun 1980, dan pada tahun itu yang menjabat sebagai ketua Bapak Drs. H. Muri, SH, MM. dengan adanya pengembangan pembangunan tahun 1986 ini, sampai sekarang kantor Pengadilan Agama Kudus belum mengalami pembangunan-pembangunan lagi.²

Pengadilan Agama Kudus merupakan pengadilan tingkat pertama yang menurut keputusan Menteri Agama No. 71 tahun 1983 tertanggal 15 Desember 1983 secara klasifikasi adalah merupakan Pengadilan Tingkat II A (Kelas II A). selanjutnya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/020/SK/VI/1994 tertanggal 28 Juni 1994 Pengadilan Agama Kudus diklasifikasikan menjadi Pengadilan setara dengan Pengadilan Negeri tingkat I B (kelas I B).³

Berdasarkan hasil observasi penulis, Kantor Pengadilan Agama Kudus yang ditempati sekarang ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang perkantoran dan musholla. Ruang perkantoran dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) ruang yang terdiri dari: 1) Ruang tunggu, 2) Ruang siding, 3) Kepegawaian, 4) Ruang Panitra/Sekretaris, 5) Ruang Wakil Sekretaris, 6) Ruang Wakil Ketua, 7) Ruang meja I,II, 8) Ruang meja III dan Pra meja, 9) Ruang Ketua, 10) Ruang Hakim dan 11) Kamar Mandi dan WC.⁴

² Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

³ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

⁴ Hasil Observasi dari PA Kudus tanggal 31 Mei 2016.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi pada sebuah lembaga mutlak dibutuhkan demi mewujudkan tujuan suatu lembaga, begitu pula dengan Pengadilan Agama Kudus yang mempunyai struktur organisasi demi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Susunan dan struktur badan Pengadilan Agama Kudus didasarkan pada:

1. UU No.7 tahun 1989 tentang PA yang mengatur tentang susunan Pengadilan dalam lingkungan badan PA, pasal 9 ayat (1) dan (2) pasal 10 ayat (1) dan (2).
2. Keputusan ketua MA RI, Nomor KMA. 004/SK II/1992 tanggal 24 februari 1992 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan dalam lingkungan PA.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 303/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan dalam lingkungan PA.⁵

Dengan demikian dapat dirumuskan bagan susunan / struktur organisasi pengadilan di lingkungan badan Pengadilan Agama dengan klasifikasi menjadi empat kelas yakni kelas II A, kelas II B, kelas I A dan kelas I B.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus terdiri dari dua bagian, yaitu jabatan secara struktural dan jabatan secara fungsional. Jabatan structural terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera/sekretaris, PLT Wakil Sekretaris, Panitera muda Gugatan, Panitera Muda Pemohon, Panitera Muda Hukum, Kaur Perencana dan Keuangan, kaur ortala dan kepegawaian, Urusan Umum. Sedangkan jabatan fungsional terdiri dari Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita/jurusita pengganti.

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. H. M. Hasan Nasir, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. Muskim, S.H., M.S.I

⁵ Hasil Observasi dari PA Kudus tanggal 31 Mei 2016.

- c. Hakim : 1. Drs. H. Tashin
: 2. Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
: 3. Drs. Syamsuri
: 4. Nursaidah, S.Ag, M.H.
- d. Panitera : Tohir, S.H., M.H.
- e. Panitera Pengganti : 1. Drs. Akrom
: 2. Tazkiyaturobihah, S.Ag., M.H
: 3. Nur Suryani Siwi, S.Ag.
: 4. HJ. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag.,
M.Hum.
- f. Wakil Panitera : Badruddin, S.H.
- g. Juru Sita/Juru Sita Pengganti : 1. Sukeni, S.h.
: 2. Eko Dwi Riyanto
- h. PLT Wakil Sekretaris : Muh. Milkhan, S.H.
- i. Panmud Gugatan : Moh. Rofi', S.Ag.
- j. Panmud Permohonan : Nanik Najemiah, S.H.
- k. Panmud Hukum : Endang Nurhidayati, S.H.
- l. Kaur Ortala dan Kepegawaian : H. Abd Zidni
- m. Urusan Umum dan Keuangan : Agus Fatchurrochim Thoyib

3. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Kudus

Prosedur kerja Pengadilan Agama Kudus yang penulis maksud di sini adalah prosedur tata cara berpekara di Pengadilan Agama Kudus mulai beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II, Meja III.⁶

Proses berpekara di Pengadilan Agama Kudus dalam realitasnya, pihak yang berpekara dating belum membawa surat gugatan/permohonan, akan tetapi mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil Panitera+Panitera.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

Setelah berkas masuk ke Ketua PA, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari ketua mempelajari berkas dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim). Panitera kemudian menunjuk Panitera sidang, dan menyerahkan berkas kepada majelis. Kemudian Majelis Hakim membuat PSH (Penetapan Hari Sidang) dan memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para pihak, kemudian menyidangkan perkara. Setelah proses persidangan selesai sampaimputusan, kemudia Majelis Hakim memberitahukan kepada Meja II dan Kasir berkaitan dengan hasil putusan.⁸

Majelis Hakim kemudian menyerahkan berkas kepada Meja III kembali dan Meja III kemudian:⁹

- a. Menerima berkas yang telah diminta Majelis Hakim,
- b. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita,
- c. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka,
- d. Menetapkan kekuatan hukum,
- e. Menyerahkan salinan kepada Penggugat dan Tergugat dan Instansi terkait,
- f. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum. Dan Panitera Muda Hukum Kemudian
 - 1) Mendata perkara,
 - 2) Melaporkan perkara,
 - 3) Mengarsipkan berkas perkara.¹⁰

Mekanisme kerja Pengadilan Agama Kudus sebelum lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang perubahan atas kekuasaan kehakiman, mekanisme kerja masing-masing badan peradilan yang ada di Indonesia dalam hal organisatoris, administrative, dan financial berada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan (UU No.

⁸ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

14 tahun 1970 Pasal 11 ayat 1) dengan susunan sebagai berikut:¹¹

1. Lingkungan Peradilan Umum (PN dan PT) ke Departemen Kehakiman
2. Lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) ke Departemen Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti) ke Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) ke Departemen Kehakiman.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 1999, badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) No. 14 tahun 1970, secara organisatoris, administrative, dan financial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan bahwa, setelah lahirnya UU No.35 tahun 1999, masing-masing badan peradilan yang ada di Indonesia berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis fungsional yudikatif, organisatoris, administrative dan financialnya semuanya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²

Adapun kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya pasal 1,2,4,9 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Undang-undang No. 1 tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977, impress No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.¹³

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan merupakan tugas dan wewenang

¹¹ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realota*, UIN Malang Press, Malang, 2009, hlm 120.

¹² *Ibid.*, hlm .151.

¹³ *Ibid.*, hlm. 204.

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum tentang:¹⁴

- a. Perkawinan (akad nikah)
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadakah
- i. Ekonommi Syari'ah

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan mempunyai dua kewenangan yaitu:

- a. Kewenangan Absolut

Yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara itu dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

¹⁴ *Ibid.*, hlm 199.

3) Wakaf dan sedekah.¹⁵

Adapun kewenangan pengadilan dalam bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.
- 2) Izin melaksanakan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam halo rang tua wali serta keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi nikah.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Penyelesaian harta bersama.
- 10) Mengenai penguasaan anak.
- 11) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 12) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 13) Pencabutan kekuasaan wali.
- 14) Penetapan asal-usul anak.¹⁶

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relative yakni kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

¹⁵ <http://www.pa-kudus.go.id/index>, selasa tanggal 5 Juni 2016 jam 23.14 Wib

¹⁶ Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat jendral badan Peradilan Agama, 2010, hlm 139

- c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus
 - 1) Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yakni:
 - a) Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan mendapatkan kepercayaan.
 - b) Profesionalisme dalam member layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

4. Perangkat Hukum Pengadilan Agama Kudus

Perangkat hukum yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama ada dua macam yaitu:

a. Hukum Materiil

Hukum materiil Pengadilan Agama terdapat pada sejumlah peraturan perundangan yaitu:

- 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
- 3) PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
- 4) INPRES No. 1 tahun 1991 (KHI)

b. Hukum Acara

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah:

- 1) UU No. 7 tahun 1989
- 2) Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah HIR, RBg dan R.V
- 3) UU No. 14 tahun 1970
- 4) UU No. 14 tahun 1985
- 5) UU No. 20 tahun 1947
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- 8) Peraturan Menteri Agama
- 9) Keputusan Menteri Agama
- 10) Kitab-kitab fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya
- 11) Yurisprudensi Mahkamah Agung

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dan berkaitan dengan hukum islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan diridloi oleh Allah

B. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt.P/2015/Pa.Kds) Tentang Wali Adhal

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh ;

Pemohon, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pada PT. Djarum, tempat tinggal di Dukuh Modinan RT. 01 RW. 07 Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 007/Pdt.P/2015/PA.Kds. tanggal 14 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon bernama ayah Pemohon (telah meninggal dunia tahun 2011;
 - b. Ibu Pemohon
 - Nama : Ibu Pemohon;
 - Umur : 75 tahun, agama Islam
 - Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : RT.03 RW. 06 Desa Klumpit Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Suami Pemohon;

Umur : 52 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Buruh;

Status Perkawinan : Duda cerai

Tempat kediaman di : RT.01 RW. 07 Desa Klumpit Kecamatan
Gebog Kabupaten;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

3. Bahwa maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Surat Nomor: KK.11.19.5/PW.01/621/2014 tanggal 23 Desember 2014;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut pernah menikah dan telah bercerai, kemudian setelah bercerai Pemohon dan Termohon rukun kembali dan berniat akan rujuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan keluarga calon suami Pemohon telah mengetahui jika Pemohon dan Termohon akan rujuk kembali, namun pada saat Pemohon meminta restu kepada walinya yang jatuh kepada adik Pemohon yang bernama Junaidi bin Maskan, wali Pemohon justru menolak dengan alasan mau menikahkan dengan syarat dikasih uang sepuluh juta rupiah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk adik Pemohon tersebut agar bersedia menikahkan Pemohon, akan tetapi adik Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan siap menjadi istri, demikian pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi suami dan telah bekerja yaitu sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus memanggil Pemohon dan adik Pemohon bernama Junaidi bin Maskan dengan alamat Dukuh Ngaringan RT. 03 RW. 06 Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama wali nikah adalah wali adhal;
 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar memohon restu kepada wali Pemohon, agar bersedia menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memanggil Wali Pemohon yang bernama wali Pemohon, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama calon suami Pemohon, umur 52 tahun Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Klumpit RT. 01 RW. 07, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia dengan Pemohon dahulu sebagai suami istri, namun telah bercerai dan akan menikahi Pemohon kembali;
2. Bahwa wali nikah Pemohon bernama Junaidi bin Maskan;
3. Bahwa ia pernah memohon restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan dirinya dengan Pemohon, namun wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1);
2. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P.2);
3. Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon (Bukti P.3);
4. Foto Kopi Silsilah Pemohon dengan Wali Pemohon (Bukti P.4);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi 1 Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Klumpit RT. 03 RW. 06, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yaitu ingin menikah namun wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
 - c. Bahwa wali nikah Pemohon adalah adiknya yang bernama Junaidi bin Maskan;
 - d. Bahwa adik Pemohon yang bernama Muklis masih hidup, namun dia ada diperantauan sehingga tidak mungkin dihadirkan;
 - e. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Maskan sudah meninggal dunia;
 - f. Bahwa calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri, mantan suami Pemohon;
 - g. Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada wali Pemohon, namun ditolaknya;
 - h. Bahwa wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - i. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
 - j. Bahwa calon suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon belum pernah menikah lagi, dia masih berstatus duda cerai dan Pemohon juga belum pernah menikah dengan orang lain;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Klumpit RT. 03 RW. 06, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yaitu ingin menikah namun wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah;

- c. Bahwa wali nikah Pemohon adalah adiknya yang bernama Junaidi bin Maskan;
- d. Bahwa adik Pemohon yang bernama Muklis masih hidup, namun dia ada diperantauan sehingga tidak mungkin dihadirkan;
- e. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Maskan sudah meninggal dunia;
- f. Bahwa calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri, mantan suami Pemohon;
- g. Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada wali Pemohon, namun ditolaknya;
- h. Bahwa wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Bahwa Pemohon dengan calon saminya tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- j. Bahwa calon suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon belum pernah menikah lagi, dia masih berstatus duda cerai dan Pemohon juga belum pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon supaya meminta restu kepada wali Pemohon, agar Wali Pemohon tersebut

bersedia menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali Adlal dengan alasan Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Kasmiran bin Kasri, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia dengan Pemohon dahulu sebagai suami istri, namun telah bercerai dan akan menikahi Pemohon kembali;
- b. Bahwa ia pernah memohon restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan dirinya dengan Pemohon, namun wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Pemohon, telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri, dan keterangan ketiganya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus dan perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan penetapan wali adlal, maka berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita, namun karena wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya, maka wali tersebut tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pembuktian di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dengan seorang pria yang merupakan calon suaminya bernama calon suami Pemohon yang dahulu pernah menjadi suaminya namun telah bercerai, keduanya telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan;

- b. Bahwa Pemohon dan calon suami telah berusaha meminta restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, namun wali Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah;
- c. Bahwa wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dipanggil oleh Pengadilan, namun tidak hadir tanpa alasan, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi dilangsungkannya suatu pernikahan, hak wali telah dipenuhi oleh Pemohon dan calon suaminya, maka penolakan wali Pemohon adalah tidak beralasan, sehingga karenanya wali Pemohon tersebut ditetapkan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon adhal, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 dan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah cukup beralasan, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama wali nikah Pemohon adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nanik Najemi'ah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

C. Analisis Putusan

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan adhalnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adhalnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Dalam perkara ini diketahui bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan calon suami pemohon juga telah datang melamar ke rumah calon wali pemohon, namun adik kandung (wali) pemohon menolak maksud dari keinginan calon suami, akan tetapi calon wali bersedia menjadi wali asalkan diberi uang sebesar Rp: 10.000.000.00.

Alasan penolakan wali tersebut adalah karena adik kandung (wali) pemohon harus diberi uang sebesar Rp: 10.000.000.00. Diketahui pula dari keterangan para saksi bahwa pemohon dan calon suami pemohon pernah menikah dan telah bercerai, kemudian setelah bercerai pemohon dan termohon ingin rukun kembali dan membina rumah tangga, dan antara keduanya juga sudah saling cinta dan cocok. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa adik kandung (wali) pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan yang sangat tidak jelas. Alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat.

yang pokok dalam perkara wali adhal adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (Kode P). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

Oleh karena salah satu wewenang pengadilan agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Dalam menetapkan adhalnya seorang

wali, pengadilan agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal, Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): *“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”*.

Ayat (2): *“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”*

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan si pemohon untuk menetapkan adhalnya wali pemohon, karena alasan penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan kakaknya dengan sang calon suami tidaklah berdasarkan hukum. Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangai perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar

mitsil. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali adhal, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan tanpa ada alasan yang jelas dan juga pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kudus yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

D. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Sebab-sebab yang Melatarbelakangi Wali Nasab Adhal (Enggan) Menikahkan calon mempelai wanita

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kudus, peneliti menemukan beberapa alasan yang tidak syar'i dari wali untuk menikahkan kakaknya yang banyak dikemukakan di dalam penetapan baik secara langsung oleh wali ataupun oleh para saksi yang dihadirkan oleh pemohon:

a. Penetapan Nomor 007/PDT.P/2015/PA.KDS

Dalam kasus ini disebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon, permasalahan utama wali enggan menikahkan pemohon karena adik pemohon yang merupakan wali terdekat pemohon yang dapat menikahkan, memberi syarat tertentu yang tidak sesuai hukum kepada sang calon suami. Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan keluarga calon suami Pemohon telah mengetahui jika Pemohon dan Termohon akan rujuk kembali, namun pada saat Pemohon meminta restu kepada walinya yang jatuh kepada adik pemohon yang bernama Junaidi bin Maskan, wali Pemohon justru menolak dengan alasan mau menikahkan dengan syarat dikasih uang sepuluh juta rupiah.¹⁷

¹⁷ Dokumentasi Penetapan Nomor 0007/PDT.P/2015/PA.KDS.

Adapun dari keterangan dari wali pemohon yang pada saat persidangan tidak dapat hadir karena tanpa alasan yang sah, beliau memberi keterangan tentang alasan penolakannya menjadi wali adalah karena harus terpenuhinya syarat yang diberikan kepada sang calon suami, yaitu memberikan uang sepuluh juta rupiah, namun syarat itu tidak sesuai hukum dan ditidak disanggupi oleh sang calon suami, karena ketidak mampunaya dalam memenuhi syarat tersebut yang diberikan oleh wali Pemohon.¹⁸

Dari keterangan di atas wali pemohon memang telah memutuskan bahwa beliau tidak bersedia menjadi wali bagi kakanya jika tidak terpenuhinya syarat tertentu yang diberikan kepada sang calon suami, sehingga hakim memutuskan bahwa adik pemohon sebagai wali adhal, hal ini diperkuat dengan alasan wali yang memberikan syarat tersebut yang tidak jelas dan juga peneliti mendapatkan fakta diluar persidangan yang menyebutkan bahwa alasan tidak terpenuhinya syarat sang calon suami memberikan uang sepuluh juta rupiah kepada wali menjadi alasan utama wali pemohon tidak bersedia menikahkan kakaknya.

Meskipun dari keterangan wali memang tidak dapat dibenarkan oleh syara' karena hanya masalah syarat harus memberikan uang sepuluh juta rupiah sehingga wali enggan menikahkan kakaknya dan tidak dijelaskan pula untuk apa uang tersebut digunakan.

2. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam Menetapkan Perkara Permohonan Wali Adhal

Penetapan Pengadilan Agama Kudus pada pokoknya berisi menerima permohonan *Wali Adhal*, yang berarti rencana pernikahan yang telah disepakati oleh para pihak dapat dilaksanakan meskipun tanpa hadirnya seorang wali nikah karena dinilai enggan menjadi wali untuk kakaknya perempuan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kudus 31 Mei 2016.

Putusan atau penetapan Pengadilan Agama sebagaimana pengadilan pada umumnya adalah setelah melihat duduk perkara adalah setelah melihat duduk perkara pada umumnya dan sebenarnya. Pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya memutus atau menetapkan apa yang dituntut dan apa yang diminta dalam suatu gugatan atau permohonan. Pertimbangan-pertimbangan hukum itu berpedoman dan berlandaskan pada hukum syara', undang-undang dan peraturan yang berlaku baik itu tertulis maupun tidak tertulis, serta nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Dalam menetapkan hukumnya ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan yang di ambil oleh majlis hakim, baik itu berdasarkan hukum syara', perundang-undangan ataupun berdasarkan ijtihad sendiri yang dilakukan oleh majelis hakim.

Dalam penetapan Nomor 007/PDT.P/2015/PA.KDS, disebutkan bahwa pertimbangan hukum majlis hakim mengabulkan permohonan ini adalah:

“Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan keluarga calon suami Pemohon telah mengetahui jika Pemohon dan Termohon akan rujuk kembali, namun pada saat Pemohon meminta restu kepada walinya yang jatuh kepada adik Pemohon yang bernama Junaidi bin Maskan, wali Pemohon justru menolak dengan alasan mau menikahkan dengan syarat dikasih uang sepuluh juta rupiah”¹⁹

Pertimbangan tersebut memang sangatlah tepat, jika melihat keadaan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah mempunyai tekad dan keyakinan untuk menikah lagi, apalagi persiapan mental dan material sudah terpenuhi.

Paling tidak pihak pengadilan berusaha untuk mengantisipasi sedemikian rupa jikalau pernikahan tidak dilangsungkan, adanya kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Apalagi kedua belah pihak sudah saling mencintai dan tidak dapat ditolak ataupun dihalangi lagi untuk menikah.

¹⁹ Dokumentasi Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2015/PA. Kds hal 2

Alasan melanggar noma agama dan hukum itulah yang kemudian menjadi penentu majelis hakim menerima permohonan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur: 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lahi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS. Al-Nur: 33)²⁰

Adapun penetapan keadholan wali juga dapat terjadi apabila seorang wali tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut syara', hal ini sebagaimana tercermin dalam pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomor: 007/Pdt.P/2015/PA.Kds:

“bahwa wali pemohon telah terbukti enggan menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sedangkan alasannya tidak berdasarkan pada syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.²¹

²⁰ Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986.

²¹ Hasil wawancara dengan bu Nur Saidah sebagai hakim PA.Kds tanggal 1 juni 2016

Ketidak mampuan wali dalam memberikan alasan keengganannya terbukti dengan adanya syarat yang tidak sesuai hukum syara' dan ketidakhadirannya setelah dipanggil oleh pihak pengadilan, sehingga pengadilan berhak menganggap bahwa wali tidak memiliki cukup alasan keengganannya dalam menikahkan pemohon. Dalam hal ini maka hakim berhak menunjuk wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dan calon suami pemohon.

Kemudian hakim juga menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi yang akan di urai di bawah ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1);
- b. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P.2);
- c. Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon (Bukti P.3);
- d. Foto kopi Silsilah Pemohon dengan wali Pemohon (Bukti P.4);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

- a. Saksi pertama Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Klumpit RT. 03 RW. 06, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yaitu ingin menikahkan namun wali nikahnya tidak menjadi wali nikah;
 - 3) Bahwa wali nikah Pemohon adalah adiknya yang bernama Junaidi bin Maskan;

- 4) Bahwa adik Pemohon yang bernama Muklis masih hidup, namun dia ada diperantauan sehingga tidak mungkin dihadirkan;
 - 5) Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Maskan sudah meninggal dunia;
 - 6) Bahwa calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri, mantan suami Pemohon;
 - 7) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar kepada wali Pemohon, namun ditolaknya;
 - 8) Bahwa wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 9) bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
 - 10) bahwa calon suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon belum pernah menikah lagi, dia masih berstatus duda cerai dan Pemohon juga belum menikah dengan orang lain.²²
- b. Saksi kedua Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Klumpit RT. 03 RW.06, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yaitu ingin menikahkan namun wali nikahnya tidak menjadi wali nikah;
 - 3) Bahwa wali nikah Pemohon adalah adiknya yang bernama Junaidi bin Maskan;
 - 4) Bahwa adik Pemohon yang bernama Muklis masih hidup, namun dia ada diperantauan sehingga tidak mungkin dihadirkan;
 - 5) Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Maskan sudah meninggal dunia;

²² Dokumentasi Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2015/PA. Kds hal. 5.

- 6) Bahwa calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri, mantan suami Pemohon;
- 7) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar kepada wali Pemohon, namun ditolaknya;
- 8) Bahwa wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9) bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- 10) bahwa calon suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon belum pernah menikah lagi, dia masih berstatus duda cerai dan Pemohon juga belum menikah dengan orang lain.²³

Dari uraian di atas hakim menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon dan tidak mengajukan alat bukti yang lain.

Namun dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang nantinya akan terjadi di dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan perkara nomor 007/Pdt.P/2015/PA.Kds.

Ibu Nur Saidah.... menyebutkan dalam perkara permohonan seperti ini hal yang paling penting dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat dan pengakuan dari para saksi. Oleh sebab itu hakim dalam memutuskan perkara selalu memperhatikan pengakuan saksi karena pengakuan dari pihak lain dapat menjadi kunci untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.²⁴

²³ Dokumentasi Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2015/PA. Kds hal. 6.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Saidah selaku hakim pembimbing di Pengadilan Agama Kudus Pada tanggal 1 Juni 2016.

Kemudian hakim juga harus melihat alasan penolakan wali dalam menjadi wali nikah itu dibenarkan syara' atau tidak serta melihat kemaslahatan dan kemadhorotan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan putusan tentang adhalnya wali.

Dalam penelitian ini penulis menemukan berbagai macam alasan wali yang terungkap dalam persidangan melalui wawancara dari pegawai pengadilan agama kudus, memang ada wali yang memiliki alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syara' tetapi ada juga alasan wali yang dapat dibenarkan misalnya alasan wali yang menyebutkan bahwa calon suami memiliki perangai akhlaq yang buruk tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut agama islam akan tetapi alasan tersebut seperti tidak dihiraukan oleh majelis hakim.

Meskipun penulis menemukan bahwa alasan yang dominan dikeluarkan oleh orang tua atau wali adalah tentang masalah ekonomi akan tetapi apabila dilihat dari segi psikologi tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia, apabila dilihat dari kenyataan bahwa wali menolak menikahkan anak karena calon suami belum memiliki pekerjaan, tidak mampu dalam segi ekonomi tentulah wajar kalau orang tua merasa khawatir apabila anaknya menikah dengan orang seperti itu, karena sang wali memiliki keyakinan bahwa anaknya tidak akan merasa bahagia apabila menikah dengan laki-laki pilihan anak. Orang tua khawatir apabila nantinya ditelantarkan dan tidak diberi nafkah oleh suami dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penulis meneliti bahwa dalam perkara permohonan wali adhal seperti ini yang paling penting dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat dan pengakuan dari para saksi. Oleh sebab itu hakim dalam memutuskan perkara selalu memperhatikan pengakuan saksi karena pengakuan dari pihak lain dapat menjadi kunci untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Akan tetapi kemudian hakim juga harus melihat alasan

penolakan wali dalam menjadi wali nikah itu dibenarkan syara' atau tidak, serta melihat kemaslahatan dan kemadhorotan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan putusan tentang adhalnya wali.

Pada bagian inilah majelis hakim biasanya kurang mendalam dalam melakukan penyelidikan karena lebih baik memihak pada kepentingan pemohon, sehingga sering mengabaikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali. hal ini seperti yang terjadi pada putusan wali adhal yang sudah-sudah, penulis ketahui dari hasil wawancara kepada majelis hakim, biasanya dalam persidangan terungkap bahwa wali melakukan penolakan menjadi wali adalah karena calon suami memiliki perangai yang buruk dan tidak sopan terhadap wali serta bahwa calon suami belum memiliki pekerjaan yang layak. Akan tetapi permohonan tersebut tetap saja dikabulkan.

Padahal sebagaimana hadist Rasulullah, beliau bersabda tentang pentingnya akhlaq sebagai syarat seorang calon suami, dan wali berhak menolak apabila calon suami memiliki perangai yang buruk, sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَا
دُعْرِيضٌ

Apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaq dating pada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albanani *rahimahullahu* dalam Al-Irwa' no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

Bial melihat hadist tersebut, maka tersirat besar bahwa akhlaq dan agama merupaka syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami, jadi apabila calon suami memiliki akhlaq yang buruk maka wali berhak menolak laiki-laki tersebut.

Pada dasarnya prosedur pengambilan keputusan yang diambil

oleh majelis hakim sudah benar hanya saja kurangnya pendalaman dalam sebuah kasus menjadikan penetapan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Padahal seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali sedalam-dalamnya suatu kasus sehingga dapat terang dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang no 14 tahun 1970 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annisa yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran” (QS. Al- Nisa’: 135)”

Dengan demikian pengadilan sebagai tempat untuk penegakan keadilan bagi umat tidak bisa tercapai karena penetapan hakim yang masih terasa berat sebelah. Dalam hal ini ada baiknya majelis hakim lebih memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali dan menggunakan alasan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum.